



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI
PRODUK HUKUM DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan dan implementasi produk hukum daerah;
- b. bahwa langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan dan implementasi produk hukum daerah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Percepatan Pembangunan dan Implementasi Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Mataram Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA MATARAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Mataram.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram.
8. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Mataram tahun 2016-2021.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan dan Implementasi Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat TP2IPHD.

Pasal 3

- (1) TP2IPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan termasuk dalam Perangkat Daerah, tetapi merupakan tim yang berkedudukan langsung dibawah Walikota.
- (2) Dalam menjalankan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), TP2IPHD bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TP2IPHD mempunyai tugas membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam:

- a. menyusun pedoman, tata cara, dan mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan prioritas pembangunan dan implementasi produk hukum daerah;
- b. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangkap pelaksanaan prioritas pembangunan dan implementasi produk hukum daerah;
- c. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan dan implementasi produk hukum daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pemantauan pelaksanaan prioritas pembangunan dan implementasi produk hukum daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpegang pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, ketepatan sasaran, serta capaian prioritas pembangunan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan prioritas pembangunan secara berkala triwulan, semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota;
- f. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Walikota untuk keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan dan implementasi produk hukum daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TP2IPHD mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah;
 - c. meminta penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah; dan
 - d. meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah, setiap anggota berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD dan direktif Walikota;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota TP2IPHD bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dengan Wakil Walikota,
Sekretaris Daerah dan Staf Ahli

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2IPHD bersinergi dengan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

- Susunan keanggotaan TP2IPHD terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

Anggota TP2IPHD dapat terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b. akademisi/profesional/ahli/praktisi.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TP2IPHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon IIB;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 10

Profesional/ahli dapat diangkat sebagai Anggota TP2IPHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal Sarjana atau S1 (Strata Satu);
- c. sanggup bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TP2IPHD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, profesional/ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan TP2IPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Anggota TP2IPHD yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi meluangkan cukup waktu;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
 - g. terdapat alasan lain berdasarkan kebijakan dan kewenangan Walikota;
 - h. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja; atau
 - i. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keanggotaan TP2IPHD yang berasal dari akademisi/profesional/ahli/praktisi berakhir apabila:
- a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 30 hari berturut-turut;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - f. sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Setelah berakhirnya keanggotaan TP2IPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Rincian Tugas

Pasal 13

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan hasil Rapat TP2IPHD.

Pasal 14

Kinerja anggota Tim TP2IPHD dimonitor dan dievaluasi oleh Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli secara periodik setiap triwulan tahun anggaran.

Bagian Kelima
Kode Etik

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan TP2IPHD wajib bersikap dan berpedoman kepada Kode etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TP2IPHD dan disahkan dengan Keputusan Ketua TP2IPHD.

BAB V
SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TP2IPHD, dibentuk Sekretariat TP2IPHD yang berkedudukan di Balitbang.
- (2) Sekretariat TP2IPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Balitbang yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Ketua TP2IPHD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional (umum atau tertentu) pada Sekretariat TP2IPHD yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hasil rekomendasi dari Kepala Balitbang.
- (4) Untuk tertib administrasi kepegawaian PNS yang ditugaskan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah Sekretaris Balitbang.

Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TP2IPHD;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TP2IPHD, sesuai keputusan TP2IPHD;
- c. melaksanakan rapat-rapat TP2IPHD;
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TP2IPHD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TP2IPHD.

BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 18

- (1) Kepada Ketua dan anggota TP2IPHD yang berasal dari PNS diberikan fasilitas tunjangan khusus yang bentuk dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Akademisi/profesional/ahli/praktisi yang dibutuhkan oleh TP2IPHD diberikan honor, kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HONORARIUM SEKRETARIAT

Pasal 19

Penanggungjawab, Kepala Sekretariat dan pejabat fungsional (umum dan tertentu) TP2IPHD, diberikan hak keuangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TP2IPHD berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TP2IPHD bersifat kolektif kolegial, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, maka seluruh resiko dari keputusan tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing pribadi pengambil keputusan berdasarkan suara dimaksud.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan dan implementasi produk hukum daerah oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TP2IPHD bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat, dan akuntabel.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 23

- (1) TP2IPHD membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulan, semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota.
- (2) TP2IPHD menyampaikan tembusan laporan hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kepada Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah kecuali yang sifat dan urgensinya dikategorikan rahasia dan terbatas;
- (3) TP2IPHD dapat menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap saat jika diminta Walikota;
- (4) Format sistem laporan TP2IPHD terdiri dari :
 - a. nomor;
 - b. fakta, kondisi dan target kinerja;
 - c. evaluasi;
 - d. analisa;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. berita acara pengambilan keputusan.

Pasal 24

- (1) Laporan TP2IPHD kepada Walikota mengenai hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan penjelasan, data / informasi yang lengkap dan akurat;
- (2) Laporan TP2IPHD kepada Walikota dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam kondisi dan hal – hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TP2IPHD dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Walikota;
- (4) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TP2IPHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Balitbang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035